



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 125 TAHUN 2024

TENTANG

PUSAT INFORMASI SAHABAT PEREMPUAN (PRISMA) KARTINI
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Responsif Gender, Sosial dan Inklusi serta komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menjadikan Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak guna memenuhi hak-hak perempuan untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu membentuk Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) Kartini Kota Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) Kartini Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
10. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 19 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT PEREMPUAN (PRISMA) KARTINI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
6. Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Tim Focal Point PUG adalah Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya
7. Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Forum PUSPA adalah forum yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan dan anak.
8. Pusat Informasi Sahabat Perempuan yang selanjutnya disebut PRISMA Kartini adalah pusat informasi yang berfokus pada penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan dan Program Pemberdayaan Perempuan dalam segala bidang dengan pendekatan pelayanan yang ramah Perempuan.

9. Kualitas Hidup Perempuan adalah upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, politik, hukum, dan lingkungan hidup.
10. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
11. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
12. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai Kesetaraan Gender.
13. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
14. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
15. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya Perlindungan Perempuan dari kekerasan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.

17. *Stakeholder* adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan PRISMA Kartini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan pengelolaan PRISMA Kartini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan informasi yang terintegrasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah perempuan, diharapkan akan meningkatkan kesempatan perempuan untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan perempuan;
- b. menyediakan informasi yang terintegrasi lengkap dengan pendekatan pelayanan yang ramah perempuan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif bagi perempuan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- c. membentuk PRISMA Kartini yang terintegrasi akan membawa kontribusi untuk terwujudnya daerah ramah perempuan;
- d. memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak perempuan dalam kelangsungan hidup, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- e. mewujudkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak perempuan;
- f. memenuhi komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai daerah ramah perempuan;
- g. menciptakan tempat bagi perempuan untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan; dan
- h. menjadi pondasi penting untuk mengawal agar perempuan memiliki kualitas hidup yang baik.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) PRISMA Kartini dibentuk di tingkat Daerah.
- (2) PRISMA Kartini tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi pembentukan PRISMA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) PRISMA tingkat Daerah serta PRISMA Kartini tingkat Kecamatan dan PRISMA Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terintegrasi.

Pasal 5

PRISMA Kartini mempunyai tugas:

- a. menyediakan bank informasi bagi perempuan;
- b. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah perempuan;
- c. menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung;
- d. menyediakan perpustakaan/ ruang baca sebagai tempat menambah wawasan/pengetahuan;
- e. menyediakan pendampingan pelaksanaan layanan pemberdayaan perempuan;
- f. menyediakan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan dan layanan bagi perempuan korban kekerasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan PRISMA Kartini kepada Walikota melalui Tim Focal Point PUG.

Pasal 6

PRISMA Kartini mempunyai fungsi:

- a. melindungi perempuan dari informasi digital tidak layak;
- b. menjadi bagian dari sarana dan prasarana Daerah Ramah Perempuan;
- c. menjadi pusat informasi dan konsultasi keluarga;
- d. menjadi ruang pertemuan Sahabat Perempuan;
- e. menjadi ruang perpustakaan perempuan; dan
- f. menjadi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan PRISMA Kartini dilakukan oleh tim pelaksana yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim pelaksana PRISMA Kartini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan
 - c. Forum PUSPA.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tim Pelaksana PRISMA Kartini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PRISMA Kartini harus memenuhi standar pelayanan sebagai berikut:

- a. memiliki bangunan atau ruangan yang berfungsi sebagai PRISMA Kartini;
- b. bersinergi dengan layanan perpustakaan atau taman bacaan dan berjejaring dengan sumber-sumber informasi yang menunjang informasi tentang perempuan;
- c. mempublikasikan kebijakan yang berkaitan dengan PRISMA Kartini melalui berbagai media sosial pada masing-masing Perangkat Daerah dan Forum PUSPA Surabaya;
- d. melaksanakan Program PRISMA Kartini yang terdiri dari:
 1. program layanan informasi;
 2. program diseminasi/penyampaian; dan
 3. program pendukung lainnya.
- e. aktif melakukan kerjasama dengan melibatkan semua potensi sumber informasi yang ada di tengah masyarakat berupa taman bacaan masyarakat, perpustakaan, maupun pusat dokumentasi; dan
- f. memiliki koleksi digital maupun non digital.

Pasal 9

Dalam memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim pelaksana PRISMA Kartini memiliki tugas:

- a. mencatat dan mengolah data perempuan yang mengakses PRISMA Kartini baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. menyediakan materi database atau bank informasi ramah perempuan yang dihimpun dari berbagai sumber informasi dari Perangkat Daerah, jaringan perpustakaan di Kota Surabaya, dan lembaga swadaya masyarakat yang sudah menjalin kerjasama;
- c. mencatat jadwal program kegiatan beserta laporan hasil kegiatan yang telah selesai dijalankan;
- d. membuat Standar Operasional Prosedur yang diperlukan untuk disosialisasikan dan diketahui perempuan dan masyarakat Daerah; dan
- e. menerapkan sistem administrasi kantor secara digital, agar akuntabel, kredibilitas, dan transparan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan optimal kepada perempuan dalam upaya tumbuh kembang Perempuan secara optimal, Tim pelaksana PRISMA Kartini melakukan koordinasi dengan *stakeholder*.
- (2) Koordinasi sebgaiamana pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PRISMA Kartini dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang bersifat independen.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi PRISMA Kartini.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan PRISMA Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi pengelolaan PRISMA Kartini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk:
 - a. kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan PRISMA Kartini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PRISMA Kartini;
 - c. kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan PRISMA Kartini; dan
 - d. penyempurnaan pengelolaan PRISMA Kartini tahun selanjutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibuat secara tertulis dan dilaporkan kepada Ketua Pengelola PRISMA Kartini;
- (2) Pengelola PRISMA Kartini melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang hingga ke tingkat Propinsi dan Pusat.
- (3) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak, situs dan beragam media sosial.

BAB V LARANGAN

Pasal 14

Fasilitas PRISMA Kartini dilarang digunakan untuk:

- a. melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama, dan hukum;
- b. tempat tinggal penduduk;
- c. melakukan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PRISMA Kartini;

d. melakukan kegiatan yang sifat, bentuk, dan tujuannya menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PRISMA Kartini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan PRISMA Kartini diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 126

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

